INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

LAPORAN HASIL ASISTENSI PERLUASAN
DESA ANTIKORUPSI KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Nomor : R/325.LHA/700/003/X/2024
Tanggal : 18 Oktober 2024

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon (0293) 492422 Faximile (0293) 491040
Surat Elektronik : temanggunginspektorat@gmail.com Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL ASISTENSI PERLUASAN DESA ANTIKORUPSI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Nomor : R/325.LHAJ/700/003/XJ/2024
Tanggal : 18 Oktober 2024

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 32 Temanggung Kode Pos No. 56216
Telepon (0293) 492422 faximile (0293) 491040
Surat elektoronik: temanggunginspektorat@gmail.com laman: www.inspektoratemanggungkab.go.id

Nomor : R/325/LHA/700/003/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Asistensi Perluasan Desa Antikorupsi Kabupaten Temanggung tahun 2024

-

Temanggung, 18 Oktober 2024

Kepada Yth.:

1. Kepala Desa Ringinanom
   Kecamatan Parakan
2. Kepala Desa Kedungumpul
   Kecamatan Kandangan
3. Kepala Desa Ketitang
   Kecamatan Jumo
4. Kepala Desa Pandemulyo
   Kecamatan Bulu
5. Kepala Desa Plosogaden
   Kecamatan Candiroto

di.

TEMANGGUNG

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Asistensi Perluasan Desa Anti Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagai berikut:

1 Dasar Penugasan

Dasar Pelaksanaan tugas adalah:

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
g. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
j. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 700/797/2024 Tanggal 1 Oktober 2024.

2. Tujuan dan Sasaran Penugasan
   a. Tujuan kegiatan
      1) Memastikan terpenuhinya dokumen pemenuhan indikator Desa Antikorupsi
      2) Meningkatkan pemahaman terkait Antikorupsi
   b. Sasaran kegiatan
      1) Perluasan Desa Anti Korupsi dapat mendokumentasikan dokumen bukti pada lima indicator Desa Antikorupsi secara tertib dan lengkap
      2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, berwibawa, transparan, tidak diskrimnasi, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan dukungan seluruh elemen masyarakat

3. Metode
   Metode yang digunakan adalah dengan penjelasan dan desk kelangkapan dokumen penilaian Perluasan Desa Antikorupsi dan pemberian mater sosialisasi antikorupsi.

4. Ruang Lingkup dan Batasan Tanggungjawab
   a. Ruang Lingkup:
      Kelengkapan Dokumen Pemenuhan Indikator Desa Antikorupsi dan Penyampaian Materi Sosialisasi Antikorupsi.

Dipindai dengan CamScanner

b. Batasan Tanggungjawab
Tanggungjawab Tim Inspektorat terbatas pada materi penjelasan, saran dan arahan yang disampaikan.

5. Susunan Tim Asistensi:

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
a.	Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si	Penanggungjawab
b.	YUNI WULANSARI, S.S.Sos, M.M	Wakil Penanggungjawab
c.	NUR HIDAYAT, S.Sos, M.A., M.A.P.	Pengendali Teknis
d.	YULIANA IRAWATI, S.E., M.M.	Ketua Tim
e.	AKHSAN AL MAULANA, S.E.	Anggota
f.	GILAR GRAHANI, S.E.	Anggota
g.	OULIA ADE IRMA H, A.Md.Ak	Anggota
h.	RAHMAT MAHENDRA, A.Md, Ak	Anggota
i.	LIVIA RIRIN TARUK P, S.Md.Ak	Anggota

6. Kondisi Sebelum Kegiatan
Berdasarkan hasil evaluasi/reviu atas pelaksanaan Program Desa Antikorupsi pada Pemerintah Desa menunjukkan bahwa belum sepenuhnya Pemerintah Desa memahami apa yang dimaksud dengan desa antikorupsi, dokumen apa saja yang perlu dilampirkan sebagai bukti dukung dan belum sepenuhnya perangkat desa mendapatkan sosialisasi antikorupsi.

7. Pelaksanaan Kegiatan
a. Gambaran Umum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan pasal-pasal yang mengatur pengertian tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi sudah mencakup pada setiap pasal dari pasal 1 sampai pasal 13. Sedangkan pasal 21 sampai 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi.
Berikut adalah jenis dan penyebab penyalahgunaan dana desa yang dikemukakan oleh Sukasmanto (2014):
1) Kesalahan karena tidak mengerti mekanisme

Dipindai dengan CamScanner

2) Tidak sesuai rencana, tidak jelas peruntukannya/tidak sesuai spesifikasi;
3) Tidak sesuai pedoman, Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis (Petunjuk Teknis) khususnya pengadaan barang dan jasa
4) Pengadministrasian laporan keuangan: *Mark-up* dan *Mark-down*, *double counting*
5) Pengurangan Alokasi Dana Desa, misalnya dana desa dijadikan "pundi-pundi" kepala desa dan perangkat untuk kepentingan pribadi
6) Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan
7) Penyelewengan aset desa. Penjualan atau tukar guling Tanah Kas Desa (Bengkok); penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya untuk perumahan/bisnis/properti

Dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di tingkat desa, harus melibatkan peran dari berbagai pihak, diantaranya adalah:

1) Pemerintah desa sebagai Eksekutif sekaligus pengelola Keuangan Desa harus berhati-hati, disiplin mengikuti dan memahami semua aturan, harus transparan, akuntabel serta bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahannya.
2) BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berfungsi sebagai pengawas yang mengontrol segala bentuk jalannya pemerintahan desa. Peran BPD dalam hal ini sangat penting terutama mencegah terjadinya tipikor. Pengendalian dan pengawasan yang baik akan "mengurangi kemungkinan tindakan kecurangan
3) Masyarakat Desa, dalam hal ini masyarakat selaku *stakeholder* harus mengetahui kinerja dan laporan keuangan dari Pemerintah Desa.

Adapun faktor penyebab rentannya korupsi dana desa, sebagai berikut:

Pertama, lemahnya pengawasan institusi (lembaga) yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa. Kinerja lembaga pengawas, seperti Inspektorat Kabupaten/Kota, BPKP, dan BPK belum optimal dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit pengelolaan anggaran desa. Hal di atas berkaitan erat dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran lembaga didalam mengawasi seluruh desa di Indonesia yang mencapai 75.436 desa.

Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBDes. Masyarakat hanya dilibatkan dalam pelaksanaan yang juga rentan praktik korupsi dan kolusi. Pada tahap perencanaan masyarakat tidak dilibatkan secara substantif melainkan semu, sebatas memenuhi syarat peraturan perundang-undangan tanpa memberikan kontribusi pengawasan/masukan optimal (Yulianto, 2017).

Ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih adanya pengaruh feodalisme di desa-desa menyebabkan masyarakat memandang Kepala Desa memiliki kuasa mutlak dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya diikuti oleh Perangkat

Dipindai dengan CamScanner

Desa, Elit Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana mereka hanya sebagai kekuatan pendukung kepentingan Kepala Desa.
Berdasarkan faktor-faktor diatas maka perlu upaya pencegahan korupsi melalui Program Desa AntiKorupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di desa. Sebagai langkah awal penyusunan Indikator Desa AntiKorupsi, telah dirancang beberapa indikator untuk menilai Desa AntiKorupsi, sebagai berikut:

1) Penguatan Tata Laksana;
2) Penguatan Pengawasan;
3) Peningkatan Pelayanan Kualitas Publik;
4) Partisipasi Masyarakat;
5) Kearifan lokal;

b. Hasil Pelaksanaan

1) Tahap Persiapan

No.	Hari/Tanggal	Materi	Keterangan
1.	Hari ke 1 Tanggal 1 Oktober 2024	Persiapan : 1. Penyusunan Formulir Anggaran Waktu 2. Penyusunan Kartu Penugasan; 3. Penyusunan Program Kerja Asistensi Perluasan Desa Anti Korupsi 4. Konfirmasi persetujuan Nota Kesepakatan dan KAK Asistensi	Tim Inspektorat dan 5 Pemerintah Desa
2.	Hari ke 2 Tanggal 2 Oktober 2024	1. Pemahaman tim terkait Perluasan Desa Antikorupsi	Tim Inspektorat

Dipindai dengan CamScanner

2) Tahap Pelaksanaan

1.	Hari ke 3 s.d 11 Tanggal 3,4,7,8,9,10,11, 14,15 Oktober 2024	1. Penggalian informasi awal berkaitan gambaran umum tentang Perluasan Desa Antikorupsi 2. Memberikan pemahaman terhadap materi konsulting dan regulasinya. 3. Sosialisasi Antikorupsi	Tim Inspektorat ,Dinkominfo, Dinpermades, Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan, Pemerintah Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan, Pemerintah Desa Ketitang Kecamatan Jumo, Pemerintah Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu, dan Pemerintah Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto

3) Tahap Pelaporan

1.	Hari ke 12 s.d 14 Tanggal 16, 17,18 oktober	Laporan Hasil Asistensi Perluasan Desa Antikorupsi	Tim Inspektorat

c. Kendala

Secara umum pelaksanaan kegiatan Asistensi Perluasan Desa Antikorupsi oleh Tim Inspektorat melalui penjelasan materi dan diskusi, pada Pemerintah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan, Kepala Desa Kedungumpul Kecamatan Kandangan, Kepala Desa Ketitang Kecamatan Jumo, Kepala Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu, Kepala Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto berjalan lancar tidak terdapat kendala yang berarti.

8. Kondisi Setelah Pelaksanaan Kegiatan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan adalah:

a. Meningkatnya pemahaman Perangkat Desa tentang Program Desa Antikorupsi
b. Meningkatnya pemahaman Perangkat Desa terkait korupsi
c. Terdokumentasinya bukti dukung pemenuhan lima indikator Desa Antikorupsi secara tertib dan lengkap.

9. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Setelah pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan bahwa Tim di Internal Perluasan Desa Antikorupsi Kabupaten Temanggung telah dapat memahami proses Perluasan Desa Antikorupsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

b. Saran

Pemerintah Desa, dalam membangun Desa Antikorupsi disarankan untuk:

1) Menetapkan Tim pembangunan Desa Antikorupsi;
2) Melakukan sosialisasi antikorupsi kepada Tokoh Masyarakat dan segenap lapisan masyarakat;
3) Menetapkan SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi
4) Melengkapi dokumen bukti pemenuhan indikator Desa Antikorupsi;
5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Desa Antikorupsi melalui rapat;
6) Mengkomunikasikan pembangunan desa antikorupsi kepada publik agar setiap perubahan yang dilakukan dapat diketahui oleh masyarakat melalui media sosial;
7) Menciptakan kesenian bertema antikorupsi yang dipadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi dan diupload diwebsite dan media sosial;

Demikian untuk menjadikan maklum, dan disampaikan terima kasih atas kerjasamanya dalam mendukung terlaksananya kegiatan Asistensi Perluasan Desa Antikorupsi.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, MSi
Pembina Utama Muda
Nip. 19661211 199403 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:
Bapak Pj. Bupati Temanggung (sebagai laporan).

Dipindai dengan CamScanner